

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PADA TIKTOK SHOP DI INDONESIA

Levina Valentina Rorimpandey¹, Wira Franciska², Gatut Hendrotriwidodo³

^{1,2,3}Universitas Jayabaya

levinavalentinar@gmail.com¹, wirafrans@yahoo.com², gatuthendrotriwidodo@gmail.com³

Abstract

This research is related to the protection of business actors in online buying and selling transactions on the Tiktok Shop regarding returns of goods made by consumers which cause losses to business actors, so that the negative impact of online business transactions on the Tiktok Shop marketplace requires preventive efforts in the form of legal protection for business actors. Based on these problems, researchers need to conduct further research on legal protection for business actors in online buying and selling based on the Information and Electronic Transactions Law with the problem formulation: (1) How are online buying and selling transactions via the Tiktok Shop application based on the Electronic Information and Transactions Law? (2) What is the legal protection for business actors regarding unilateral cancellations made by consumers in online buying and selling transactions via the Tiktok Shop application based on the Information and Electronic Transactions Law? The theories that researchers use as analytical tools are Agreement Theory by R. Wirjono Prodjodikoro, Legal Action Theory by R. Soeroso and Legal Protection Theory by Satjipto Raharjo. The research method used in this research is normative juridical research which is needed as an effort to obtain data related to the problems in this research. The data used is primary data, secondary and tertiary legal materials. Data analysis was carried out using a qualitative juridical method. Based on the research results, it can be seen that online buying and selling transactions through the Tiktok Shop are electronic transactions because there are legal acts carried out using computers or computer networks, so that they contain agreements known as electronic contracts, legal acts between the parties in online buying and selling through the Tiktok Shop are two-sided legal acts, namely each party is in authority and both parties give and ask for something from each other. Legal protection for business actors in buying and selling online through Tiktok Shop is preventive, namely by the existence of regulations as can be seen in Article 17 paragraph (2) of the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) where parties carrying out electronic transactions are required to have good faith during the transaction, the existence of binding electronic contracts for the parties in accordance with the ITE Law Article 18 paragraph (1) and can be used as evidence in court as stated in Article 5 paragraph (1) of the ITE Law.

Keywords: Legal Protection, Business Actors, Online Buying and Selling, Toktok Shop.

Abstrak

Penelitian ini berkaitan dengan perlindungan terhadap pelaku usaha dalam transaksi jual beli secara online pada Tiktok Shop atas pengembalian barang yang dilakukan oleh konsumen yang menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha, sehingga dengan adanya dampak negatif dari transaksi bisnis *online* pada *marketplace* Tiktok Shop memerlukan upaya preventif berupa perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka Peneliti perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam jual beli *online* dilihat dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana transaksi jual beli *online* melalui aplikasi Tiktok Shop berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?. (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen dalam transaksi jual beli *online* melalui aplikasi Tiktok Shop berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?. Adapun teori yang Peneliti gunakan sebagai pisau analisis adalah Teori Perjanjian oleh R. Wirjono Prodjodikoro, Teori Perbuatan Hukum oleh R. Soeroso dan Teori Perlindungan Hukum oleh Satjipto Rahardjo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang diperlukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa transaksi jual beli online melalui Tiktok Shop merupakan transaksi elektronik karena adanya perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau jaringan komputer, sehingga memuat adanya perjanjian yang disebut sebagai kontrak elektronik, perbuatan hukum antara para pihak dalam jual beli *online* melalui Tiktok Shop merupakan perbuatan hukum bersegi dua yakni masing-masing pihak berwenang dan kedua belah pihak saling memberikan dan meminta sesuatu. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam jual beli *online* melalui Tiktok Shop bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu dengan adanya peraturan sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dimana para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik selama transaksi berlangsung, adanya kontrak elektronik mengikat bagi para pihak sesuai dengan UU ITE Pasal 18 ayat (1) dan dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Jual Beli Online, Toktok Shop.

I. PENDAHULUAN

Munculnya sistem perdagangan online menawarkan berbagai macam keuntungan apabila melakukan transaksi pada aplikasinya, khususnya pada *marketplace* Tiktok. Keuntungan *marketplace* Tiktok Shop yang dapat diperoleh oleh pelanggan antara lain terdiri dari diskon, gratis biaya pengiriman dan jaminan bagi pembeli bahwa barang yang mereka beli secara online pada aplikasi Tiktok Shop akan diterima tepat waktu, apabila pelanggan tidak

mendapatkan barangnya maka otomatis uang milik pembeli akan kembali ke dalam rekening pembeli secara otomatis. Banyaknya keuntungan yang diperoleh oleh pelanggan sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggan.¹ Tiktok merupakan aplikasi media sosial buatan perusahaan asal Tiongkok Byte Dace. Pada awalnya Tiktok merupakan suatu platform media sosial yang memiliki fungsi untuk berkomunikasi dan saling berbagi untuk media gambar dan video. Namun, fitur dalam platform tersebut kini telah difasilitasi dengan adanya fitur check out (pemesanan) yang memberikan fungsi bermedia sosial sambil berbelanja. Fitur ini dalam Tiktok disebut dengan Tiktok Shop. Tiktok Shop saat ini menjadi trend tersendiri dikalangan anak muda. Karena harga-harga barang di Tiktok Shop jauh lebih terjangkau dari pada marketplace yang lain. Selain itu juga metode pembayaran yang lebih variatif yakni bisa transfer bank atau dengan cash on delivery (COD) atau bayar ditempat. Penggunaan Tiktok di Indonesia tercatat terus mengalami peningkatan signifikan dari kuartal I tahun 2020 hingga kuartal I tahun 2022. Jumlah pengguna aktif bulanan mencapai 1,39 miliar akun pada kuartal I 2022. Populix² melakukan survei pada 28 Juli hingga 9 Agustus 2022 di Indonesia yang menyimpulkan bahwa 86% responden pernah membeli produk melalui social commerce, 45% diantaranya membeli produk pada Tiktok Shop. Artinya, Tiktok Shop menjadi social commerce yang paling diminati masyarakat Indonesia.³

Semakin maraknya transaksi perdagangan online pada Tiktok Shop, pelaku usaha juga memiliki beberapa permasalahan seperti pembatalan sepihak oleh konsumen terhadap pelaku usaha atau setelah melakukan pembelian. Adanya dampak negatif dari transaksi bisnis online pada marketplace Tiktok Shop memerlukan upaya preventif berupa perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum secara tersurat mengakomodir perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam transaksi bisnis melalui elektronik. Kegiatan yang memanfaatkan sistem jaringan elektronik di akomodir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

¹ Henry Sombolon dan Dea Tunggaesti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Social Commerce Tiktok Shop", *Jurnal Selisik*, Volume 1, Nomor 1, hlm. 88, Juni 2024.

² Populix merupakan perusahaan end-to-end research untuk menghubungkan individu, pelaku UMKM, start up, perusahaan lokal maupun multinasional, hingga akademisi.

³ Widadatul Ulya, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Pada Transaksi Bisnis Social Commerce Tiktok Shop (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)", *Jurnal Of Indonesia Comparative of Syari'ah Law*, Volume 6, Nomor 1, hlm. 19. Juni 2023.

Informasi dan Transaksi Elektronik, namun disisi lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dikhususkan untuk mengatur sistem perdagangan secara elektronik, sehingga permasalahan masih sering menimpa pelaku usaha dan konsumen ditengah masifnya perkembangan transaksi elektronik yang tidak diimbangi dengan regulasi yang memadai.⁴

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang diperlukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Metode yuridis digunakan untuk menganalisa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transaksi jual beli *online* serta perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli secara *online* pada Tiktok Shop. Sedangkan normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa bahan pustaka atau bahan sekunder.⁵ Penelitian bersifat analitis dengan tujuan untuk menjelaskan serta memparkan hasil dari perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen dalam transaksi jual beli *online* pada Tiktok Shop.⁶Data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transaksi Jual Beli Online Secara Elektronik

Kata transaksi berasal dari bahasa Inggris *transaction* yang merupakan hasil gabungan dari dua kata yaitu *trans* dan *action*. *Trans* berarti lintas, sedangkan *action* berarti aksi atau tindakan. Jadi transaksi dapat diartikan aksi atau tindakan yang dilakukan secara lintas personal, oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai kata sepakat. Transaksi Elektronik dijelaskan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada pasal 1 angka (2) bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁷ Adapun yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau

⁴ Ibid., hlm. 21

⁵ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 31.

⁶ Ibid, hlm. 38.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka (1).

badan hukum) yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Akibat perbuatan ini diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Transaksi secara elektronik, pada dasarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem elektronik berbasiskan komputer dengan sistem komunikasi, selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau internet. Konsep ini telah mengubah sistem ekonomi konvensional menjadi sistem ekonomi global yang terpadu melalui pemanfaatan kemajuan teknologi. Mekanisme transaksi elektronik tidak seperti transaksi jual beli konvensional karena setiap transaksi elektronik diawali dengan tahap penawaran melalui media internet oleh pelaku usaha, tahap penerimaan oleh konsumen, tahap kesepakatan antara para pihak, tahap pembayaran melalui jasa perbankan, dan diakhiri dengan tahap pengiriman produk yang dipesan melalui jasa ekspedisi.⁸ Transaksi Elektronik (*e-transaction*) berkaitan dengan sistem pembayaran, yaitu menyangkut tata cara pembayaran produk yang akan dibeli. Pembayaran produk bisa dilakukan secara tunai maupun kredit. Sedangkan alat pembayaran yang dipilih dapat berupa tunai (uang kartal) maupun non tunai (uang giral). Pembayaran non tunai dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro, transfer bank, *phone banking*, *internet banking*, kartu kredit, kartu ATM, kartu debit, uang elektronik (*e-money*) atau *virtual payment*. Saat ini beberapa Bank di Indonesia seperti, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA), telah meluncurkan alat pembayaran khusus transaksi online yang dinamakan *e-payment (e-pay)* untuk mempermudah dalam melakukan transaksi elektronik.⁹

2. Transaksi Jual Beli Online Melalui Aplikasi Tiktok Shop Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jual beli *online* merupakan suatu mekanisme menjual dan membeli barang-barang secara elektronik, kegiatan jual beli *online* ini memiliki keunggulan yaitu kemudahan untuk mencari barang dengan harga termurah karena konsumen bisa memilih dan membandingkan harga antar toko, selain itu juga memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi karena pembelian bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Namun kegiatan jual beli *online* ini juga

⁸Cita Yustisia Serfiani, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 33-35.

⁹ *Ibid*, hlm. 36.

memiliki kekurangan yaitu rentan terjadinya kejahatan karena mengingat keberadaan pelaku usaha dan konsumen berada pada jarak yang jauh dan tidak bisa ditentukan, bahkan pelaku usaha dan konsumen seringkali tidak bisa saling melihat wajah antar pihak, karena pada dasarnya jual beli *online* hanya berdasar pada rasa kepercayaan diantara pelaku usaha dan konsumen. Jual beli termasuk kegiatan yang melekat pada keseharian masyarakat, setiap hari masyarakat melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhannya, baik jual beli konvensional atau jual beli *online*. Kedua jenis jual beli tersebut sama-sama mengandung unsur perjanjian, menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.¹⁰

Perjanjian ini lahir sejak terjadi kata sepakat antara para pihak, pada jual beli konvensional kesepakatan cukup secara lisan saja, namun karena dalam jual beli *online* antar pihak tidak bertemu secara langsung dan hanya berkomunikasi melalui aplikasi jual beli *online*, maka kesepakatan dapat dilakukan dengan cara tindakan, dengan konsumen membeli barang maka artinya konsumen sepakat dan pelaku usaha selaku yang memiliki dagangan juga sepakat. Dengan demikian untuk menilai apakah kesepakatan jual beli *online* yang terjadi memiliki kekuatan mengikat perjanjian, tidak bisa dilepas dari asas-asas perjanjian yang menjadi dasar bagi suatu hukum kontrak yang kokoh agar menjamin keterikatan para pihak, dengan menempatkan kedudukan hukum para pihak dalam hubungan yang setara, dan mengarahkan para pihak yang membuat perjanjian untuk menentukan substansi yang memuat hak dan kewajiban serta hubungan hukum yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.¹¹

Jual beli *online* melalui Tiktok Shop memuat asas kebebasan¹², karena para pihak diberi kebebasan dalam menentukan media yang dijadikan tempat transaksi jual beli *online* dan diberi kebebasan dalam menentukan bentuk kesepakatan mulai dari pembayaran hingga pengiriman. Berdasarkan kehendak bebas tersebut, para pihak secara bebas mempertemukan kehendak masing masing. Pra kontrak dalam jual beli *online* diawali dengan penawaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan menawarkan barang dagangannya melalui toko *online* yang

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 8.

¹¹ *Ibid*, hlm.9

¹² *Ibid*, hlm. 25.

dimilikinya di *platform* Tiktok Shop, dan penerimaan yang dilakukan oleh konsumen jika konsumen tertarik untuk membelinya. Penawaran dan penerimaan ini bebas dilakukan dengan siapa saja. Tahap selanjutnya dalam jual beli *online* yaitu kesepakatan antara para pihak. Oleh karena itu jual beli *online* melalui Tiktok Shop juga memuat asas konsensualisme¹³, perwujudannya ketika pelaku usaha dan konsumen sepakat atas suatu barang, dan dilanjutkan dengan tahap pembelian yang dilakukan konsumen dengan membuat pesanan, maka perjanjian itu telah terjadi. Jual beli *online* melalui Shopee baru berjalan setelah terjadi persesuaian kehendak. Asas kepribadian juga terdapat dalam jual beli *online* melalui Tiktok Shop, namun asas kepribadian hanya bisa mencapai tujuannya bila yang melakukan perjanjian ialah yang mempunyai akun. Karena sulit mengetahui kebenaran apakah yang membuat perjanjian untuk diri sendiri atau untuk orang lain, karena belum tentu yang memiliki akun yang membuat perjanjian. Tahap pelaksanaan hak dan kewajiban adalah perwujudan dari asas keseimbangan.¹⁴ Dalam jual beli *online* melalui Tiktok Shop, asas keseimbangan akan mencapai tujuannya ketika pelaku usaha dan konsumen saling melaksanakan hak dan kewajibannya dalam jual beli *online*. Jual beli *online* diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum sebagaimana dijelaskan menurut Pasal 1 angka (2) UU ITE, sebagai berikut:

*“Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”*¹⁵

Jaringan komputer tersebut mempertemukan pelaku usaha dan konsumen dalam suatu *platform* yakni Tiktok Shop untuk selanjutnya melakukan transak jual beli *online*, sehingga pada transaksi elektrinik melalui Tiktok Shop terdapat perjanjian sesuai dengan pendapat R. Wirjono Prodjodikoro karena adanya suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut. Transaksi elektronik membutuhkan adanya teknologi pembayaran yang mendukung transaksi di dunia maya, sistem pembayaran pada Tiktok Shop saat ini terdapat beberapa kategori sistem pembayaran yang dilakukan melalui uang elektronik atau transfer bank, kartu kredit, cicilan

¹³ *Ibid*, hlm. 25.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 26.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Angka (2).

kartu kredit, *Cash On Delivery* (COD), Gopay, Dana, Ovo, dan LinkAja. Pada transaksi jual beli secara elektronik para pihak terkait melakukan hubungan hukum yang dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik sesuai dengan Pasal 1 angka 17 UU ITE disebut kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat para pihak melalui sistem elektronik. Dalam jual beli *online* melalui Tiktok Shop lahirnya kontrak elektronik ketika konsumen sudah melakukan *check out* yang artinya sudah membuat pesanan.

Jual beli *online* semakin banyak diminati oleh masyarakat karena kemudahannya, sehingga situs jual beli *online* satu dengan lainnya bersaing menawarkan kemudahan-kemudahan yang menarik kepada konsumen untuk melakukan transaksi jual beli *online*. Dengan adanya situs jual beli *online* sebagai perantara bertujuan memberikan keamanan kepada pelaku usaha dan konsumen, namun juga terdapat kerugian bagi pelaku usaha yaitu ketika konsumen membatalkan pembelian atau ketika kurir tidak bertemu dengan konsumen sehingga barang harus kembali kepada penjual. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur secara khusus mengenai transaksi elektronik dalam bab V pada Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (2), sebagai berikut:

*“Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/ atau pertukaran informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.”*¹⁶

Pasal 18 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.¹⁷ Kegiatan jual beli *online* melalui Tiktok Shop meskipun bersifat virtual namun berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Kegiatan jual beli *online* ini termasuk peristiwa hukum, karena adanya peristiwa hukum maka terjadi hubungan hukum. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subyek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Semua hubungan dalam masyarakat tidak mungkin terlepas dari hukum. Hubungan hukum dapat terjadi sesama antara subyek hukum dan subyek hukum dengan benda. Hubungan hukum antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 17 Ayat (2).

¹⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 18 Ayat (1).

orang, orang dengan badan hukum, dan antara sesama badan hukum. Hubungan antara subyek hukum dengan benda berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas benda tersebut.¹⁸

Transaksi jual beli *online* melalui Tiktok Shop menciptakan perbuatan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen karena hak dan kewajiban kedua pihak tersebut saling berhadapan dan diantara pelaku usaha dan konsumen terjadi peristiwa hukum berupa perjanjian yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 UU ITE disebut kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat para pihak melalui sistem elektronik.¹⁹ Perbuatan hukum memiliki 3 unsur yaitu adanya orang-orang yang hak dan kewajibannya saling berhadapan, adanya obyek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban, adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban atau adanya hubungan atas obyek yang bersangkutan. Perbuatan hukum akan muncul ketika telah dipenuhinya syarat-syarat perbuatan hukum antara lain adanya dasar hukum ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan hukum itu dan timbulnya peristiwa hukum. Ketika unsur-unsur dan syarat-syarat hubungan hukum tersebut telah terpenuhi maka dikatakan adanya hubungan hukum. Pada transaksi jual beli *online* melalui Tiktok Shop terdapat unsur-unsur dan syarat-syarat sesuai uraian diatas sehingga terdapat perbuatan hukum diantara para pihak yang melakukan jual beli *online*.²⁰ Terdapat tiga macam perbuatan hukum yang dibedakan sesuai peristiwa hukumnya, tiga macam perbuatan hukum tersebut antara lain:

1. Perbuatan hukum yang bersegi satu

Perbuatan hukum yang bersegi satu, dalam hal ini hanya satu pihak yang berwenang. Pihak lainnya hanya berkewajiban. Jadi dalam perbuatan hukum yang bersegi satu ini hanya ada satu pihak saja.

2. Perbuatan hukum bersegi dua

Perbuatan hukum bersegi dua, dalam hal ini masing-masing pihak berwenang. Jadi dalam perbuatan hukum bersegi dua ini kedua belah pihak saling memberikan dan meminta sesuatu. Perbuatan hukum yang terjadi yaitu bersegi dua karena masing-masing pihak berwenang atau berhak meminta sesuatu dari pihak lainnya, seperti yang sudah

¹⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 291.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka (17).

²⁰ R. Soeroso, *Op.cit.*, hlm.294.

tidak asing lagi ketika terjadi jual beli maka penjual berwenang atau berhak menerima pembayaran yang sudah disepakati dan pembeli berwenang atau berhak menerima barang yang sudah disepakati.

3. Perbuatan antara satu subyek hukum dengan semua subyek hukum lainnya.

Selain perbuatan hukum bersegi satu dan bersegi dua seperti uraian diatas, masih ada perbuatan antara satu subyek hukum dengan semua subyek hukum lainnya. Perbuatan ini terdapat dalam hal *eigendomsrecht* atau hak milik.²¹

Berdasarkan tiga macam perbuatan hukum tersebut, jual beli *online* melalui Tiktok Shop merupakan perbuatan hukum bersegi dua karena didalam suatu perjanjian jual beli kedua belah pihak berhak meminta sesuatu dari pihak lain dan juga berkewajiban untuk memberi sesuatu pada pihak yang lain. Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan. Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen telah terjadi ketika pelaku usaha dengan konsumen sepakat atas jual beli, karena sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Jual beli *online* melalui Tiktok Shop, melibatkan setidaknya empat subyek hukum atau para pihak yaitu Tiktok Shop, pelaku usaha, konsumen, dan kurir. Namun dari keempat pihak tersebut, pihak-pihak yang terlibat secara langsung adalah pelaku usaha dan konsumen. Tiktok Shop dan kurir tidak terlibat secara langsung dalam jual beli *online*. Tiktok Shop berperan sebagai penyedia tempat dalam mempertemukan pelaku usaha dan konsumen dan mengawasi apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan Tiktok Shop. Kurir berperan sebagai pengantar barang pesanan. Meskipun Tiktok Shop tidak terlibat secara langsung, terdapat hubungan hukum antara Tiktok Shop dan pelaku usaha, hubungan tersebut lahir atas adanya perjanjian yang dituangkan dalam dokumen elektronik diantara kedua belah pihak. Dokumen elektronik tersebut diawali pada saat pelaku usaha mendaftar sebagai pelaku usaha di Tiktok Shop. Berdasarkan pihak yang terlibat secara langsung yaitu pelaku usaha dan konsumen, hubungan hukum timbul dari perjanjian pelaku usaha dan konsumen yang melakukan jual beli *online* melalui Tiktok Shop, mengakibatkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban pelaku usaha sebagai penyedia barang dan hak dan kewajiban konsumen sebagai pemesan barang. Secara sederhana hubungan hukum yang terjadi dalam jual beli *online* melalui Tiktok Shop adalah pelaku usaha menyerahkan

²¹ *Ibid*, hlm. 294-295.

barang kepada konsumen, begitu pula dengan konsumen menyerahkan pembayaran sesuai dengan nilai yang disepakati.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Pembatalan Sepihak yang dilakukan Oleh Konsumen dalam Transaksi Jual Beli *Online* Melalui Aplikasi Tiktok Shop Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Transaksi perdagangan menggunakan teknologi *e-commerce* sesungguhnya merupakan suatu model kontrak yang sama dengan kontrak jual beli konvensional. Letak perbedaan utamanya hanya pada media yang digunakan, pada transaksi *e-commerce* media yang digunakan adalah media elektronik atau internet, sehingga kontrak yang tercipta melalui *online*. Kontrak jual beli *online* melalui Tiktok Shop terjadi pada saat dilakukan klik melalui simbol-simbol membuat pesanan di dalam aplikasi Tiktok Shop yang diartikan sebagai kesepakatan melakukan jual beli *online*. Kontrak lahir dan bahkan berlaku segera setelah terjadi kesepakatan antara para pihak yang ditandai dengan klik yang dilakukan pada simbol-simbol membuat pesanan yang ada dalam aplikasi Tiktok Shop. Transaksi jual beli *online* yang semakin banyak diminati masyarakat ini, terdapat subyek hukum yaitu pelaku usaha, konsumen, dan situs jual beli *online* sebagai perantara. Pelaku usaha dan konsumen melakukan jual beli *online* melalui media teknologi informasi dalam hal ini yaitu Tiktok Shop kemudian lahirnya perjanjian jual beli dengan didasarkan adanya *e-contract* atau kontrak elektronik yang bisa dijadikan alat bukti yang sah dan mengikat bagi para pihak, sesuai dengan UU ITE Pasal 18 ayat (1), sebagai berikut:

*Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.*²²

Adanya bentuk *e-commerce* membuat adanya juga *e-contract* atau kontrak elektronik. Pengertian kontrak elektronik dijelaskan UU ITE Pasal 1 Angka 17, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.²³ Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, kontrak elektronik yang terjadi pada jual beli *online* melalui Tiktok Shop adalah sah, karena kontrak elektronik terdapat kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subyek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat hal tertentu, dan obyek transaksi tidak bertentangan dengan

²² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Op.cit., Pasal 18 Ayat (1).

²³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Op.cit., Pasal 1 Angka (17).

peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Mengenai dokumen elektronik termasuk kontrak elektronik sebagai alat bukti di pengadilan telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.²⁴ Informasi elektronik pada jual beli *online* melalui Tiktok Shop berupa data elektronik seperti tulisan komunikasi antara pelaku usaha dan konsumen, gambar barang yang dibeli, peta alamat pengiriman, dan simbol. Sedangkan dokumen elektronik pada jual beli *online* melalui Tiktok Shop berupa aturan-aturan yang dibuat oleh Tiktok Shop. Tentang sahnya alat bukti elektronik dan memiliki akibat hukum yang sah sesuai yang sudah diuraikan, ini termasuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi elektronik khususnya transaksi jual beli *online*.

Terdapatnya praktik pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen yang melakukan transaksi berbelanja melalui Tiktok Shop, hampir semua pelaku usaha pernah mengalami kerugian oleh konsumen dalam jual beli *online* tersebut, hal yang sering dilakukan konsumen yaitu tidak menerima barang yang sudah dipesan dengan berbagai alasan baik disengaja ataupun tidak disengaja, konsumen tidak berada di lokasi sesuai dengan alamat pemesanan, konsumen sedang pulang kampung sehingga tidak berada pada lokasi pengiriman, sehingga mengakibatkan pelaku usaha gagal mendapatkan pembayaran sesuai kesepakatan saat terjadi jual beli, sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan baru untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut. Perjanjian yang dibuat secara sah dan telah memenuhi syarat-syarat berlaku sebagai undang-undang bagi siapa saja yang membuatnya, hal tersebut tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari kedua belah pihak, jika salah satu pihak ingin membatalkan perjanjian maka harus mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya, atau adanya alasan yang cukup menurut undang-undang. Oleh karena itu dalam hal ini pelaku usaha dan konsumen harus sama-sama didasarkan dengan itikad baik pada saat jual beli terutama pada saat jual beli *online*. Jika salah satu dari pihak ada yang tidak menaati perjanjian, maka ia dianggap melanggar undang-undang yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum.²⁵

Selain pada Pasal 17 ayat (2) UU ITE, menurut Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE),

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Op.cit., Pasal 5 Ayat (1).

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.96-97.

penyelenggaraan transaksi elektronik yang dilakukan oleh para pihak wajib memperhatikan beberapa hal, yakni itikad baik, prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran.²⁶ Jual beli *online* melalui Tiktok Shop sudah dilakukan secara transparan karena dari proses pemesanan, pengemasan, hingga pengiriman bisa dipantau oleh konsumen. Selain itu konsumen juga bisa berkomunikasi dengan pelaku usaha terlebih dahulu mengenai barang yang ingin dibeli. Akuntabilitas dalam jual beli *online* melalui Tiktok Shop juga dikedepankan, dengan perwujudan konsumen bisa mengembalikan barang jika terjadi cacat atau kerusakan pada barang yang dibeli, namun tentunya melalui beberapa proses, hal itu yang membuat konsumen lebih baik harus mengurus pengembalian dari pada membatalkan pemesanan. Dengan adanya berbagai macam metode pembayaran yang ditawarkan, melalui uang elektronik atau transfer bank, kartu kredit, cicilan kartu kredit, Gopay, Dana, Ovo, LinkAja dan *Cash On Delivery* (COD), dimana barang yang didagangkan bisa dijual dengan jarak yang jauh, dan barang tersebut akan dikirimkan terlebih dahulu kepada alamat konsumen, setelah itu konsumen bisa melakukan pembayaran ketika barang sudah sampai.

Apabila konsumen tidak membayar atau dengan berbagai alasan dirinya tidak ada dirumah sehingga tidak dapat menerima barang tersebut secara nyata telah melanggar kesepakatan yang dibuat oleh pelaku usaha dan konsumen, karena jual beli menurut definisinya yaitu kesepakatan, berarti perikatan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.²⁷ Sifat konsensual dari jual beli disebutkan dalam Pasal 1 angka 17 UU ITE disebut kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat para pihak melalui sistem elektronik sehingga jual beli melalui Tiktok Shop dianggap terjadi diantara kedua belah pihak seketika setelahnya mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak mengenai kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.²⁸ Selain itu konsumen juga melanggar kewajiban konsumen yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (2) UU ITE, dimana para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.²⁹ Konsumen yang tidak beritikad baik dapat merugikan pelaku

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 ayat (2).

²⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Op.cit., Pasal 18 Ayat (1).

²⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Op.cit., Pasal 1 Angka (17).

²⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 17 Ayat (2).

usaha karena selain barangnya tidak jadi terjual, barang tersebut juga bisa rusak atau hilang dikarenakan pengiriman yang jaraknya jauh, yang paling sering dikeluhkan pelaku usaha yaitu ruginya waktu.

Penting adanya perlindungan hukum bagi pelaku usaha, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.³⁰ Pelaku usaha selalu mengedepankan hak-hak konsumen yaitu diantaranya menjual barang dan/atau jasa yang berkualitas dan aman ketika digunakan, kepuasan konsumen juga diukur dari tanggungjawab pelaku usaha. Namun, sebagian besar pelaku usaha mendapatkan konsumen yang tidak memenuhi prestasi sama sekali dalam transaksi jual beli *online*, sehingga dalam hal ini termasuk bentuk ingkar janji.

Kerugian yang umum pasti dirasakan oleh pelaku usaha yaitu ruginya waktu karena barang tersebut sudah dikirim namun konsumen tidak membayar dan melakukan pembatalan sehingga barang tersebut kembali lagi kepada pelaku usaha, tentunya ini memerlukan waktu yang tidak sebentar karena melalui proses pengiriman pada jasa pengiriman. Selain ruginya waktu, beberapa pelaku usaha juga pernah mengalami rugi terhadap barangnya, karena pada saat barang tersebut kembali tidak seperti keadaan semula atau bisa dikatakan rusak akibat pengiriman yang jauh dan barang dagangan tersebut tidak bisa bertahan lama. Pelaku usaha yang mengalami peristiwa ini sangat menyayangkan hal tersebut karena merasa dirugikan atas perbuatan konsumen yang tidak beritikad baik. Secara perdata dapat menuntut konsumen dengan dalih terjadi wanprestasi. Akibat hukum jika terjadi wanprestasi atau ingkar jani yaitu pembatalan perjanjian. Ketika jual beli *online* yang dilakukan melalui Tiktok Shop, lalu konsumen tidak memenuhi kewajibannya atau ingkar janji, seringkali yang didapatkan oleh

³⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

pelaku usaha berupa jual beli itu secara langsung dibatalkan dengan barang dikirimkan kembali kepada pelaku usaha, dengan dalih agar pelaku usaha mendapatkan barangnya kembali, namun hal ini masih menyisakan beberapa permasalahan, yakni pelaku usaha terugikan karena barangnya tidak jadi terjual, padahal pelaku usaha sudah melaksanakan sesuai kewajibannya dan memberikan hak-hak konsumen.

Akibat hukum yang lainnya yaitu membayar ganti rugi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 UU ITE menyebutkan bahwa jual beli *online* melalui Tiktok Shop melahirkan kontrak elektronik ketika konsumen sudah melakukan *check out* yang artinya sudah membuat pesanan. Lahirnya perjanjian jual beli dengan didasarkan adanya *e-contract* atau kontrak elektronik yang bisa dijadikan alat bukti yang sah dan mengikat bagi para pihak, sesuai dengan UU ITE Pasal 18 ayat (1),³¹ sehingga penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Dalam jual beli *online* yang dilakukan melalui Tiktok Shop, telah terdapat kebijakan perlindungan hukum bagi pelaku usaha sebagaimana tertuang dalam UU ITE sebagai bentuk perlindungan yang bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan demi memelihara kerukunan masyarakat serta tercapainya keadilan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Transaksi jual beli online melalui Tiktok Shop diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut Pasal 1 ayat (2) UU ITE transaksi jual beli online melalui Tiktok Shop merupakan transaksi elektronik karena adanya perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya yang mempertemukan pelaku usaha dan konsumen dalam suatu platform yakni Tiktok Shop, sehingga memuat adanya perjanjian yang disebut sebagai kontrak elektronik karena

³¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Op.cit.,Pasal 18 Ayat (1).

adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Perbuatan hukum antara para pihak dalam jual beli online melalui Tiktok Shop merupakan perbuatan hukum bersegi dua yakni masing-masing pihak berwenang dan kedua belah pihak saling memberikan dan meminta sesuatu. Perbuatan hukum bersegi dua tersebut memiliki kekuatan hukum yang masing-masing menetapkan bahwa penjual berkewajiban menyerahkan barang dan pembeli berkewajiban membayar harga pembelian, sebagaimana kekuatan hukum dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik merupakan perjanjian yang mengikat para pihak yang saling terikat dalam kontrak elektronik.

Perlindungan hukum pelaku usaha dalam jual beli online melalui Tiktok Shop bersifat pencegahan (prohibited) yaitu dengan adanya peraturan sebagaimana dapat dilihat Pasal 17 ayat (2) UU ITE dimana para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik selama transaksi berlangsung, sebagaimana juga diatur dalam ketentuan Pasal 1 butir 17 UU ITE bahwa jual beli online melalui Tiktok Shop melahirkan kontrak elektronik, dimana lahirnya perjanjian jual beli dengan didasarkan adanya kontrak elektronik bisa dijadikan alat bukti yang sah dan mengikat bagi para pihak, sesuai dengan UU ITE Pasal 18 ayat (1). Mengenai dokumen elektronik termasuk kontrak elektronik sebagai alat bukti di pengadilan telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa informasi atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah, sehingga konsumen yang tidak beritikad baik melaksanakan kewajibannya sehingga pelaku usaha dirugikan dan tidak mendapatkan haknya dapat ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Saran

Penting bagi pemerintah untuk terus memperbarui dan memperkuat peraturan perundang-undangan yang melindungi pelaku usaha dalam transaksi jual beli online khususnya melalui Tiktok Shop. Hal ini harus melibatkan pembaruan UU ITE dan peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum dalam transaksi elektronik. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan alat bukti elektronik yang sah dalam transaksi jual beli online, seperti dokumen elektronik, untuk menghindari penyalahgunaan dan kejahatan dalam perdagangan elektronik.

Agar dapat melindungi pelaku usaha dalam mendapatkan hak-hak nya, perlu adanya

kesadaran beritikad baik dalam melakukan transaksi jual beli online. Selain itu, diperlukan mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam transaksi e-commerce, baik melalui penyelesaian di luar pengadilan maupun melalui proses hukum formal. Hal ini akan memastikan bahwa pelaku usaha dan konsumen dapat menyelesaikan perselisihan dengan cara yang adil dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Henry Sombolon dan Dea Tunggaesti, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Social Commerce Tiktok Shop”, *Jurnal Selisik*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2024.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Populix merupakan perusahaan end-to-end research untuk menghubungkan individu, pelaku UMKM, start up, perusahaan lokal maupun multinasional, hingga akademisi.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Serfiani, Cita Yustisia, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.
- Ulya, Widadatul, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Pada Transaksi Bisnis Social Commerce Tiktok Shop (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)”, *Jurnal Of Indonesia Comparative of Syari'ah Law*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2023.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.